

PENGATURAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Novia Dwi Cahyani Fauzal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: noviafauzal@gmail.com

Sonyendah Retnaningsih, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: ade.retno.1993@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p11>

ABSTRAK

Perkawinan banyak memberikan dampak baik dalam hidup namun dampaknya buruknya apabila perkawinan tidak berhasil ada kalanya anak menjadi korban dari perkawinan yang tidak berhasil tersebut. Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisa lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai dan memungkinkan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut Undang- Undang Perkawinan, perihal anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, Mantan suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Namun dimungkinkan pula apabila mantan suami oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Kata Kunci: *Perkawinan, Nafkah Anak, Perceraian*

ABSTRACT

Marriage has many good impacts in life, but the bad impact if the marriage is not successful, sometimes children become victims of the unsuccessful marriage. In the event that a marriage has been terminated due to divorce, it does not result in the relationship between the divorced parents and the children born from the marriage breaking up as well. The author in this study wants to further analyze the arrangements for providing child support for immature children after parents divorce and make it possible for husbands not to provide support for their children after divorce based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical research through document study with qualitative data analysis. From the results of the study, it can be seen that according to the Marriage Law, regarding children even though both parents are divorced, the ex-husband who divorces his wife is obliged to pay a living for his children. However, it is also possible if the ex-husband is declared incapable of providing maintenance costs for his underage children.

Keywords: *Marriage, Child support, Divorced.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hidup bermasyarakat, karena sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan individu lain untuk mencapai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Salah satunya yang membuktikan manusia merupakan makhluk sosial adalah perkawinan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Definisi tersebut mengandung arti bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan dasar keyakinan kepada Tuhan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan, tata cara, dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak bahkan keluarga mereka masing-masing.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UUP), maka Perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami -isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 UUP menentukan bahwa:³

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam definisinya perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami.⁴ Ada aturan yang telah digariskan pula dan wajib ditaati oleh setiap warga negara, yang mana diantaranya adalah perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁵

Namun apabila suatu perkawinan tidak berlangsung dengan baik maka dimungkinkan suami dan isteri akan memutus perkawinan mereka dengan cara perceraian. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dengan adanya sebab tertentu berarti merupakan kebalikan suatu dari ketentuan undang-undang yang melarang perceraian dengan kesepakatan Bersama diatur dalam Pasal 208 KUHPerdata.⁶

Istilah perceraian menurut UUP sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:⁷

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ps. 1.

² Muhammad Syaifuddin, *et al.*, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 25.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 2.

⁴ Nurpaiz, *et al.*, “Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.1 (2020), hlm. 2.

⁵ Fika Burlian. “Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.” *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No. 2 (2019), hlm. 78.

⁶ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Martha Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)* (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan UNAIR, 2008), hlm. 135.

⁷ Syaifuddin, *et al.* *Hukum*....hlm. 16.

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri

Dalam Pasal 39 UUP Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dengan adanya perceraian, apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.⁸

Kemudian permasalahan mengenai pertanggung jawaban terhadap nafkah anak yang lahir dari perkawinan suami isteri setelah bercerai. Akibat yang terjadi dari Perceraian, anak akan menjadi korban yang tidak terlepas yang mana untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.⁹ Bahwa disebutkan pada pasal 41 UUP, dijelaskan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰

Kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UUP yang memuat ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian diatur pula dalam pasal 43 ayat (1) UUP bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹

⁸ Dahwadin, *et al.* "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11 No.1 (2020), hlm. 90.

⁹ Betra Sarianti, *Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Diantara Harapan dan Hambatan*, *Jurnal Ilmiah Kutei*, ISSN 1412-9639 edisi 28 April 2015.

¹⁰ Armansyah Matondang. "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol.2 No.2 (2014), hlm. 146-147.

¹¹ Syaiffudin, *et al.*, *Hukum Perceraian*,hlm. 16.

Bahwa UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nyatanya tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, Namun terdapat pengaturan mengenai nafkah anak dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.¹²

Kemudian Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Terkait dengan akibat dari suatu perceraian, terdapat kasus pada Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN. Plg. Penggugat selaku ibu dan Tergugat selaku bapak telah melaksanakan perkawinannya secara sah dihadapan pemuka agama Buddha. Bahwa ternyata tidak lama setelahnya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak. Namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlangsung yang mana membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri. Maka dari itu, Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Penggugat berharap terhadap kedua anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada dalam asuhan / peliharaan Penggugat dikarenakan umur yang masih kecil dan butuh kasih sayang seorang ibu sampai anak tersebut dewasa. Bahwa kenyataannya, anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik menjawab dua persoalan besar berkaitan dengan dua hal yang akan dirumuskan sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm. 358.

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apakah suami dapat tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisa pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta untuk menganalisa mengenai dapatkah suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan suatu penelitian yuridis normatif, dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹³ Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer sekunder dan tersier.¹⁴ Terkait dengan tipe penelitian berupa yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bersumber dari studi kepustakaan (library research). Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum (peraturan perundang-undangan) yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).¹⁵ Dalam hal ini Bahan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 142/PDT.G/2020/PN. PLG. Kemudian untuk Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶. Seperti misalnya, rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dalam hal ini digunakan buku-buku, makalah-makalah dan hasil penelusuran melalui internet mengenai obyek yang bersangkutan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan-bahan hukum ini didapatkan dari internet. Data hasil penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan secara kualitatif, "Penelitian secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan kepada kualitas atau isi data tersebut."¹⁸ Yang nantinya akan digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian ini.

¹³ Sri Mamudji, *et.al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 68.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 51.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, ed.1, cet.19 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 29.

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 250.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan pemberian nafkah anak untuk anak yang belum dewasa setelah orang tua cerai berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Bahwa Pasal 41 UUP juga telah mengatur mengenai akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan demikian apabila diuraikan akibat hukum perceraian menurut UUP antara lain sebagai berikut :¹⁹

1) Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 UUP bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Terhadap Harta Bersama

Kemudian permasalahan terkait harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 UUP, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-

¹⁹ Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Keadilan Progresif*, Vol.5 No.1 (2014), hlm. 127.

undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.²⁰

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- (a) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- (b) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- (c) Atau hukum-hukum lainnya. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang beragama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.

3) Terhadap Nafkah²¹

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam UUP diatur dalam Pasal 41 huruf c, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Kemudian apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat akibat hukum perceraian terhadap pemeliharaan anak, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa terkait kasus, mengenai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan tetap berada dalam asuhan / pemeliharaan Tergugat selaku bapak dari anak-anak tersebut, dikarenakan bapak masih mempunyai pekerjaan yang dapat menjamin kehidupan anak-anaknya daripada Ibunya yang hanya ibu rumah tangga saja.

Dalam Undang- Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 47 UUP mengenai batas umur seorang anak telah dapat dikategorikan dewasa adalah ketika anak sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan masih belum pernah melangsungkan perkawinan. Sebelum anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka orang tuanya lah yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

²¹ *Ibid.*, hlm. 131.

Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 48 UUP bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya.

Diatur pula dalam Pasal 49 mengatur bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal apabila salah satunya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau salah satunya berkelakuan buruk sekali. Namun walaupun nantinya orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah serta merta akan memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Hal ini karena telah dengan tegas diatur dalam Pasal 45 - 49 UUP mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, yang mana suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan perihal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

3.2 Dapatkah suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bapak dan ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun telah bercerai. Bahwa nantinya, hakim akan melakukan pertimbangan hukum, untuk memutuskan perkara perceraian. Akibat Putusan Perceraian tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah kepada anak-anaknya setelah perceraian meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, khususnya bagi pasangan suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.²² Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pelaksanaan kewajiban terhadap putusan tersebut.

Kemudian diatur pula dalam Pasal 41 UUP huruf a dan b yang berbunyi:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Dimana kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dalam Pasal 41 huruf c UUP yang menyebutkan bahwa: “(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

²² Raudhatunnur. “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraianv (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Idi)” *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies* Vol.2 No.2 (2016), hlm. 45.

kewajiban bagi bekas isteri.”²³ Artinya, apabila bapak tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b UUP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan bapak tidak dibebankan sama sekali biaya pemeliharaan atas anak-anaknya setelah perceraian apabila bapak memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang sangat kecil. Maka, semuanya akan dibebankan ke ibunya bila dirasa ibunya sendiri mampu memenuhi nafkah anak kepada anaknya setelah perceraian sampai anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau telah menikah.

Dikaitkan dengan kasus, diketahui bahwa pekerjaan suami adalah buruh harian lepas sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Memperhatikan fakta tersebut, yang lebih layak untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut adalah Tergugat, selaku bapak dari anak-anak. Sebab mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap walaupun ikut kerja di toko orang tua dari Tergugat sendiri, setidaknya mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut. Berbeda dengan isteri yang tidak mempunyai pemasukan sama sekali yang mana dapat dikatakan tidak akan mampu melakukan pengasuhan dan pemeliharaan kepada kedua anaknya tersebut. Maka dari itu, dalam kasus ini, sangat tidak dimungkinkan bapak terlepas dari kewajiban memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya karena ibunya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan kepada kedua anaknya tersebut.

4. Kesimpulan

Bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, perihal anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Mantan suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut telah dewasa dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Bahwa sangat dimungkinkan mantan suami yang harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak terlepas dari kewajibannya memberikan nafkah untuk anak-anaknya setelah perceraian apabila memang dianggap oleh pengadilan, bapak tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur. Nantinya Pengadilan akan memutuskan bahwa Ibunya lah yang akan menanggung biaya tersebut. Tetapi mengacu pada kasus, sangat tidak dimungkinkan Tergugat (selaku bapak) terlepas dari kewajiban memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya karena ibunya tidak mempunyai pekerjaan. Jadi, jelas tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan kepada kedua anaknya tersebut.

²³ Rihan Ramdani, Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15 No.1 (2021), hlm. 43.

Daftar Pustaka

Buku

- Syaifuddin, et.al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Prawidohamidjojo, R. Soetojo dan Martha Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Pencetakan UNAIR, 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Mamudji, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 19. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Jurnal

- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974" *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.2 (2019): 78-84.
- Dahwadin, et al. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no.1 (2020): 87-103.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no.2 (2014): 141-150.
- Nurpaiz, et al. "Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam" *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020): 1-17.
- Raudhatunnur. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi), *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies* 2, no.2 (2016): 43-50.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Keadilan Progresif* 5, no.1 (2014): 121-136.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no.1 (2021): 37-50.
- Sarianti, Betra. "Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Diantara Harapan dan Hambatan." *Jurnal Ilmiah Kutei*. ISSN 1412-9639 edisi 28 April 2015: 44-52.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Fokusindo Mandiri. 2016.
- Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 142 Tahun 2020.